



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klungkung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Klungkung.
11. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD adalah Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola.
12. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur yang dibayarkan bersamaan dengan Gaji.
13. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
14. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.



15. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, PNS dan CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD, serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula;
 - l. pelaksana; dan
 - m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan; dan
 - c. penerima Tunjangan.
- (4) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu janda/duda, atau orang tua penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.

- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan Negara; atau
 - b. sedang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi Pejabat Negara, meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi PNS dan PPPK, meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum; dan
 - e. TPP sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi CPNS, meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan umum; dan
 - e. TPP sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, Tunjangan keluarga, dan Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi Pimpinan BLUD paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. Tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. Tunjangan bahaya, Tunjangan resiko, Tunjangan kompensasi, atau Tunjangan lain yang sejenis;
- e. Tunjangan Pengamanan;



- f. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- g. insentif khusus;
- h. Tunjangan khusus;
- i. Tunjangan pengabdian;
- j. Tunjangan operasi pengamanan;
- k. Tunjangan selisih penghasilan;
- l. Tunjangan penghidupan luar negeri;
- m. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- n. Tunjangan atau sebutan lainnya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas
Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi Pejabat Negara, meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan jabatan.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi PNS dan PPPK, meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum; dan
 - e. TPP sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi CPNS, meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan umum; dan
 - e. TPP sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, Tunjangan keluarga, dan Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan adminisistratif pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan bagi Pimpinan BLUD paling banyak sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.

Pasal 6

Gaji Ketiga Belas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. Tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. Tunjangan bahaya, Tunjangan resiko, Tunjangan kompensasi, atau Tunjangan lain yang sejenis;
- e. Tunjangan Pengamanan;
- f. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- g. insentif khusus;
- h. Tunjangan khusus;
- i. Tunjangan pengabdian;
- j. Tunjangan operasi pengamanan;
- k. Tunjangan selisih penghasilan;
- l. Tunjangan penghidupan luar negeri;
- m. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- n. Tunjangan atau sebutan lainnya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

Pasal 8

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.



- (3) Terhadap besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 6 April 2023
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 17

